



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Totok Iskandar Alias Cotot Bin Wagiran (Alm);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keparakan Kidul MG I/1203 RT.56 RW.13, Mergangsan, Kota Yogyakarta atau Jln. Tutul No.03 RT.01 RW.04 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK ISKANDAR alias COTOT bin WAGIRAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pemerasan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Yaris warna putih Nopol AB-1316-RI;

- 1 (satu) buah Baju kemeja lengan pendek warna hitam motif merk K.Haring;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merk Warpath Diamond Series;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih merk Uniqlo;

Dikembalikan pada saksi ZAHWA MAHARANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TOTOK ISKANDAR alias COTOT bin WAGIRAN (alm) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Batikan Kel.Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, percobaan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan hutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi korban ZAHWA MAHARANI ketika akan pulang dari mengerjakan tugas di Café Petik merah daerah Demangan Yogyakarta kemudian Saksi korban ZAHWA MAHARANI mau mengeluarkan mobil yang dikendarainya tiba-tiba Terdakwa memberi aba-aba dan memberi tahu bahwa ban mobil depan sebelah kiri miliknya Kempes. Selanjutnya Terdakwa berpura-

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura membantu mengganti ban mobil, setelah selesai Terdakwa bertanya kepada saksi korban ZAHWA MAHARANI "Mbak mau ke depan gang situ apa enggak?, Kemudian Saksi korban menjawab "saya mau pulang". Lalu Terdakwa berkata "boleh ikut ke depan enggak?" kemudian saksi korban menjawab "oya.. enggak papa Pak". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil setelah jalan kemudian Saksi korban berkata "mau turun kemana pak?" dan Terdakwa hanya mengarahkan arah sambil jalan. Saat melintas di jalan Batikan ke arah selatan dan kondisi jalanan sepi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna coklat lalu menodongkan ke arah leher saksi korban yang sedang mengemudikan mobilnya, kemudian Saksi korban berusaha merebut senjata tajam tersebut dan melawan namun Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan ditangkis oleh korban hingga mengakibatkan jari manis, jari kelingking dan jari telunjuk kanan luka robek akibat senjata tajam dari terdakwa tersebut. Akibat luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan menabrak pohon dengan posisi terbalik di jalan selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu jendela mobil. Tidak lama kemudian warga datang karena mendengar Saksi korban berteriak minta tolong lalu menolong Saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit Hidayatullah Yogyakarta;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban ZAHWA MAHARANI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 054/MR/RSIH/V/2022 tertanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Prayoga Putra Nugraha dengan hasil pemeriksaan : Luka sobek pada jari tangan 2-3-4-5 bagian kanan karena benda tajam. Kesimpulan : luka sobek;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri keluar kota kurang lebih setahun lamanya dan berhasil diamankan petugas saat pulang kembali ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOTOK ISKANDAR alias COTOT bin WAGIRAN (alm) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Batikan Kel.Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi korban ZAHWA MAHARANI ketika akan pulang dari mengerjakan tugas di Café Petik merah daerah Demangan Yogyakarta kemudian Saksi korban ZAHWA MAHARANI mau mengeluarkan mobil yang dikendarainya tiba-tiba Terdakwa memberi aba-aba dan memberi tahu bahwa ban mobil depan sebelah kiri miliknya kempes. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura membantu mengganti ban mobil, setelah selesai Terdakwa bertanya kepada saksi korban ZAHWA MAHARANI “Mbak mau ke depan gang situ apa enggak?, Kemudian saksi korban menjawab “saya mau pulang”. Lalu Terdakwa berkata “boleh ikut ke depan enggak?” kemudian saksi korban menjawab “oya.. enggak papa Pak”. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil setelah jalan kemudian Saksi korban berkata “mau turun kemana pak?” dan Terdakwa hanya mengarahkan arah sambil jalan. Saat melintas di jalan Batikan ke arah selatan dan kondisi jalanan sepi tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna coklat lalu menodongkan ke arah leher Saksi korban yang sedang mengemudikan mobilnya, kemudian Saksi korban berusaha merebut senjata tajam tersebut dan melawan namun Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan ditangkis oleh korban hingga mengakibatkan jari manis, jari kelingking dan jari telunjuk kanan luka robek akibat senjata tajam dari terdakwa tersebut. Akibat luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan menabrak pohon dengan posisi terbalik di jalan selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu jendela mobil. Tidak lama kemudian warga datang karena mendengar Saksi korban berteriak minta tolong lalu menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit Hidayatullah Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ZAHWA MAHARANI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 054/MR/RSIH/V/2022 tertanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Prayoga Putra Nugraha dengan hasil pemeriksaan : Luka sobek pada jari tangan 2-3-4-5 bagian kanan karena benda tajam. Kesimpulan : luka sobek;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri keluar kota kurang lebih setahun lamanya dan berhasil diamankan petugas saat pulang kembali ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zahwa Maharani (Saksi korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa telah mencoba melakukan pemerasan kepada Saksi korban dengan menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi korban;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.50 WIB pada saat berada di parkir Cafe Petik Merah daerah Demangan ketika Saksi korban di dalam mobil akan pulang lalu Terdakwa memberi aba-aba pada dan memberitahu jika ban roda mobil sebelah kiri depan kempes; Setelah Saksi korban mengecek ternyata ban depan sebelah kiri kempes lalu dengan bantuan Terdakwa ban tersebut diganti;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyatakan untuk menumpang hingga gang depan dan tidak menyatakan tujuannya secara tepat hanya mengarahkan arah jalannya saja dan setelah beberapa lama kemudian sesampainya di pertigaan Kali Mambu disuruh belok ke kanan kemudian melintas arah selatan Kali mambu atau Jalan Batikan ke arah selatan dan ketika jalan sepi Terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi korban namun berhasil ditangkis Saksi korban menggunakan tangan kiri; Saat itu Saksi korban berusaha merebut senjata tajam tersebut akan tetapi Terdakwa berhasil merebut kembali kemudian Saksi korban mencoba melawan akan tetapi pada saat Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kemudian Saksi korban tangkis mengenai jari manis, kelingking, telunjuk tangan sebelah kanan luka robek akibat

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam tersebut; Ketika itu mobil masih melaju dan akhirnya menabrak pohon karena oleng lalu terguling dikarenakan Saksi korban panik dan takut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian loncat lewat pintu jendela mobil, kemudian Terdakwa lari ke arah selatan dan tidak lama kemudian warga menolong Saksi korban dan Saksi korban pergi ke Rumah Sakit Hidayatullah;

- Bahwa Terdakwa akan meminta uang kepada Saksi korban dengan cara ketika Saksi korban mengendarai mobil, tiba-tiba ditodong dan mengatakan "diam jangan teriak";

- Bahwa akibat kejadian tersebut jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan sebelah kanan luka robek karena menangkis dan merebut senjata tajam yang digunakan Terdakwa namun saat ini sudah sembuh meskipun kadang masih terasa ngilu;

- Bahwa keadaan mobil Toyota Yaris Nopol: AB 1316 RI warna putih bagian bodi depan rusak parah, kaca depan pecah dan bodi samping rusak dikarenakan menabrak pohon dan tembok di samping Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, pada saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi di Celeban, Umbulharjo setelah selesai mengantar orderan makanan lewat aplikasi Shoope Food di daerah Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi melihat dari arah selatan ada warga berdatangan ke arah timur jalan tepatnya di sebelah utara Kampus UST. Jl. Batikan, Umbulharjo, Yogyakarta dan Saksi melihat ada mobil warna putih dengan posisi terbalik;

- Bahwa saat itu Saksi menduga ada kecelakaan lalu lintas namun setelah Saksi sampai di lokasi melihat Saksi korban di dalam mobil tersebut dengan posisi jari tangan kanan berdarah dan meminta tolong karena telah menjadi korban percobaan pemerasan;.

- Bahwa setelah itu Saksi korban tersebut dibawa ke rumah sakit Hidayatullah, Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lukanya;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada luka pada bagian jari tangan kanan Saksi korban dan mobil Toyota Yaris warna putih dalam keadaan terguling di pinggir jalan dan mengalami rusak parah di bagian bodi depan, kaca dan pintu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menodong dan mencoba memeras Saksi korban dengan senjata tajam sejenis mandau (senjata tajam khas kalimantan) panjang sekira 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, di dalam mobil Saksi korban di Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di Cafe Petik Merah, kemudian melihat Saksi korban datang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih, selanjutnya Terdakwa menggemboskan ban mobil sebelah depan kiri dengan menggunakan senjata tajam mandau lalu sekira jam 24.00 WIB Saksi korban keluar dari Cafe Petik Merah dan saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan memberitahukan ban mobilnya gembos;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membantu Saksi korban untuk mengganti ban mobil yang kempes di area belakang cafe; Setelah selesai mengganti ban mobil tersebut Terdakwa berpura-pura menumpang mobil Saksi korban untuk mengantarkan ke daerah Basen, Kota Gede; Setelah diperbolehkan lalu Terdakwa duduk di bagian depan disamping pengemudi dan melalui rute dari Cafe Petik Merah melintas Jalan Timoho atau Aipda Tut Harsono ke selatan kemudian di perempatan Balaikota kemudian belok ke kanan melintas Jalan Kenari ke barat dan meminta melewati jalan Batikan karena tempatnya sepi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu diarahkan ke leher Saksi korban dengan mengatakan "Diam kamu jangan teriak ...";
- Bahwa ketika Terdakwa menodong senjata tajam tersebut, Saksi korban berteriak dan melawan sehingga mobil oleng dan

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak pohon dan tembok yang ada di pinggir Jalan Batikan; Posisi mobil terbalik lalu Terdakwa lari ke arah barat dan senjata tajam jenis mandau dilempar ke dalam sungai di Kali mambu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau untuk menakut-nakuti supaya Saksi korban memberikan uang karena Terdakwa terlilit hutang namun Terdakwa tidak memperoleh hasil yang diharapkan yaitu tidak mendapatkan uang atau barang dimaksud;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah lalu pergi ke Jakarta di rumah pacarnya untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian setelah pulang ke rumah di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 054/MR/RSIH/V/2022, tanggal 07 Juni 2022, hasil pemeriksaan luka sobek pada jari tangan 2-3-4-5 dan kesimpulan luka sobek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Yaris warna putih Nopol AB-1316-RI;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif merk K.Haring;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merk Warpath Diamond Series;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih merk Uniqlo;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menodong Saksi korban dengan senjata tajam sejenis mandau (senjata tajam khas kalimantan) panjang sekira 40 (empatpuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, di dalam mobil korban di Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud Saksi korban menyerahkan barang atau uang yang diminta Terdakwa;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar modus Terdakwa adalah dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di Cafe Petik Merah, kemudian melihat Saksi korban datang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih, selanjutnya Terdakwa menggemboskan ban mobil sebelah depan kiri dengan menggunakan senjata tajam mandau lalu sekira jam 24.00 WIB Saksi korban keluar dari Cafe Petik Merah dan saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan memberitahukan ban mobilnya gembos; Setelah itu Terdakwa membantu Saksi korban untuk mengganti ban mobil yang kempes di area belakang cafe; Setelah selesai mengganti ban mobil tersebut Terdakwa berpura-pura menumpang mobil Saksi korban untuk mengantarkan ke daerah Basen, Kota Gede; Setelah diperbolehkan lalu Terdakwa duduk di bagian depan disamping pengemudi dan melalui rute dari Cafe Petik Merah melintas Jalan Timoho atau Aipda Tut Harsono ke selatan kemudian di perempatan Balaikota kemudian belok ke kanan melintas Jalan Kenari ke barat dan meminta melewati Jalan Batikan karena tempatnya sepi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu diarahkan ke leher Saksi korban dengan mengatakan "Diam kamu jangan teriak ...";
- Bahwa benar ketika Terdakwa menodong senjata tajam tersebut, Saksi korban berteriak dan melawan sehingga mobil oleng dan menabrak pohon dan tembok yang ada di pinggir Jalan Batikan; Posisi mobil terbalik lalu Terdakwa lari ke arah barat dan senjata tajam jenis mandau dilempar ke dalam sungai di Kali mambu tersebut; Terdakwa tidak mendapatkan hasil rampasan berupa uang atau barang dimaksud;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 054/MR/RSIH/V/2022, tanggal 07 Juni 2022, hasil pemeriksaan luka sobek pada jari tangan 2-3-4-5 dan kesimpulan luka sobek; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



1. Barangsiapa;
2. Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Totok Iskandar Alias Cotot Bin Wagiran (Alm), sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menodong Saksi korban dengan senjata tajam sejenis mandau (senjata tajam khas Kalimantan) panjang sekira 40 (empatpuluh) cm dengan gagang kayu warna coklat, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB, di dalam mobil korban di Jalan Batikan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud Saksi korban menyerahkan barang atau uang yang diminta Terdakwa; Modus Terdakwa adalah dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di Cafe Petik Merah, kemudian melihat Saksi korban datang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih, selanjutnya Terdakwa menggemboskan ban mobil sebelah depan kiri dengan menggunakan senjata tajam mandau lalu sekira jam 24.00 WIB Saksi korban keluar dari Cafe Petik Merah dan saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir dan memberitahukan ban mobilnya gembos; Setelah itu Terdakwa membantu Saksi korban untuk mengganti ban mobil yang kempes di area belakang cafe; Setelah selesai mengganti ban mobil tersebut Terdakwa berpura-pura menumpang mobil Saksi korban untuk mengantarkan ke daerah Basen, Kota Gede; Setelah diperbolehkan lalu Terdakwa duduk di bagian depan disamping pengemudi dan melalui rute dari Cafe Petik Merah melintas Jalan Timoho atau Aipda Tut Harsono ke selatan kemudian di perempatan Balaikota kemudian belok ke kanan melintas Jalan Kenari ke barat dan meminta melewati Jalan Batikan karena tempatnya sepi dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu diarahkan ke leher Saksi korban dengan mengatakan "Diam kamu jangan teriak ..."; Ketika Terdakwa menodong senjata tajam tersebut, Saksi korban berteriak dan melawan sehingga mobil oleng dan menabrak pohon dan tembok yang ada di pinggir Jalan Batikan; Posisi mobil terbalik lalu Terdakwa lari ke arah barat dan senjata tajam jenis mandau dilempar ke dalam sungai di Kali mambu tersebut; Terdakwa tidak mendapatkan hasil rampasan berupa uang atau barang dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami luka sobek berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 054/MR/RSIH/V/2022, tanggal

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2022, hasil pemeriksaan luka sobek pada jari tangan 2-3-4-5 dan kesimpulan luka sobek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai dan Terdakwa tidak memperoleh uang atau barang sebagaimana maksud Terdakwa dikarenakan Saksi korban berteriak ketakutan serta melawan dengan cara merebut senjata tajam yang ditodongkan Terdakwa dan hal tersebut mengakibatkan Saksi korban menyetir mobil hingga oleng dan menabrak pohon serta tembok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Yaris warna putih Nopol AB-1316-RI;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif merk K.Haring;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merk Warpath Diamond Series;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih merk Uniqlo;

Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi korban yaitu Zahwa Maharani maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Iskandar Alias Cotot Bin Wagiran (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Yaris warna putih Nopol AB-1316-RI;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif merk K.Haring;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans biru merk Warpath Diamond Series;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna putih merk Uniqlo;Dikembalikan kepada Zahwa Maharani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2023 oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Yyk



Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Posita, S.H., M.H.